



PUTUSAN

Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 15/31 Agustus 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Martadinata, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak Anak ditangkap pada tanggal 6 Juni 2023

Anak Anak ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama La Nuhi, S.H., M.H., dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berkantor di Jalan Dayanu Ikhsanuddin BTN Wanabakti Blok C3 No. 3, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mendampingi Terdakwa di persidangan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Juli 2023 Nomor 7/ Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan wali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baubau Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Anak berupa pidana penjara selama **2 (DUA) bulan**, dengan perintah agar Anak di tahanan;
3. Menetapkan barang bukti:

1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Fino warna putih dengan nomor polisi DT 5644 PG, nomor rangka MHSE88DOMJ257470 dan nomor mesin E3R2e-2914636;

Digunakan dalam perkara lain yaitu ARTA YUDHA PATTISAHUSIWA;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya oleh karena itu Anak mohon keringanan hukuman karena anak masih akan melanjutkan pendidikannya ditingkat yang tinggi yaitu sekolah menengah atas;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, karena memang selama ini tidak ada Lembaga pelatihan yang dapat menjadi rujukan untuk anak menjalani pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Wali Anak yang menyatakan bahwa keluarga akan melakukan pengawasan kepada Anak agar bisa lebih baik lagi, maka oleh karena itu keluarga bermohon untuk diberikan hukuman yang tidak menghalangi Anak dalam menjalankan Pendidikannya di tingkat SMA;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Anak bersama sama dengan Saksi ARTA YUDA PATI SAHUSIWA (perkaranya dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara SLAMET serta saudara FARHAN Alias PAM (masing- masing DPO), pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2023 sekitar jam 02.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 bertempat di Kompleks Perumahan Dinas Pelabuhan Feri Batulo Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana : mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya Anak Anak bersama-sama dengan saksi ARTA YUDA PATI SAHUSIWA dan saudara SLAMET serta teman-temannya yang lain sedang meminum minuman beralkohol jenis arak bertempat di samping pintu masuk Pelabuhan Feri Batulo dan tidak lama kemudian datang saudara FARHAN Alias PAM, kemudian saudara SLAMET bertemu dengan saudara FARHAN Alias PAM membicarakan sesuatu, dan setelah itu saudara SLAMET menyuruh Anak YUGA LABI untuk membantu saudara FARHAN Alias PAM mendorong sepeda motor milik saksi korban ARMIN FINI yang tersimpan di teras rumah saksi korban ARMIN FINI. Selanjutnya Anak YUGA LABI bersama saksi ARTA YUDA PATI SAHUSIWA pergi menuju ke bagian belakang rumah saksi korban dan pada saat sampai disitu kemudian melihat saudara FARHAN Alias PAM sedang mendorong sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih nomor polisi DT 5644 PG milik saksi korban ARMIN FINI dengan arah melewati pagar, kemudian Anak YUGA LABI bersama saksi ARTA YUDA PATI SAHUSIWA datang membantu saudara FARHAN Alias PAM mendorong sepeda motor saksi korban hingga sampai di

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau



luar Pelabuhan Feri Batulo. Selanjutnya saudara SLAMET mengambil sepeda motornya lalu membonceng Anak YUGA LABI dan saksi ARTA YUDA PATI SAHUSIWA, selanjutnya menarik sepeda motor milik saksi Korban yang dikemudian oleh saudara FARHAN Alias PAM, kemudian membawa sepeda motor milik saksi Korban tersebut ke rumah temannya di daerah Kelurahan Tomba dan setibanya di sana kemudian Anak YUGA LABI bersama saksi ARTA YUDA PATI SAHUSIWA membuka sticker sepeda motor milik saksi Korban; Bahwa perbuatan Anak mengambil sepeda motor saksi Korban tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Korban sebagai pemilik, dan atas perbuatan Anak tersebut telah mengakibatkan saksi Korban mengalami kerugian materil yang ditaksir sejumlah Rp26.200.000,- (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);Perbuatan Anak Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Armin Fini Alias Aco Bin Fini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah Pencurian yang saksi alami yang dilakukan oleh Anak dan teman-temannya;
- Bahwa kajadiannya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023, sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di Perumahan dinas Pelabuhan Feri di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh anak dan teman-temannya adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih dengan No. plat DT 5644 PG;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui akan tetapi sesampainya di Kantor Polres Baubau barulah saksi mengetahui kalau yang mengambil sepeda motor saksi adalah Sdr. Pam, Sdr. Arta, Sdr. Slamet dan Sdr. Yuga;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih milik saksi sebelum hilang saksi simpan di teras depan rumah saksi;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya saksi pergi ke rumah orang tua di kawasan kantor Kodim dan mencuci sepeda motor. Setelah saksi mencuci sepeda motor kemudian sekitar pukul 24.00 Wita, saksi pulang ke rumah dan setibanya dirumah, saksi memarkir sepeda motor di halaman depan rumah dan saksi duduk-duduk diteras rumah, nanti sekitar pukul 01.00 Wita saksi masuk ke dalam rumah istirahat. Kemudian pada sekitar waktu subuh, saksi bangun dan melaksanakan shalat subuh dan setelah itu saksi keluar rumah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau



hendak mau membersihkan halaman rumah, dan saat itu saksi melihat sudah tidak ada sepeda motor saksi di halaman rumah. Saksi memeriksa dikawasan rumah namun juga tidak ada, sehingga saksi memanggil isteri saksi dan menyampaikan bahwa sepeda motor sudah tidak ada;

- Bahwa Saksi memarkir sepeda motor dibagian samping teras rumah dan saat itu saksi tidak kunci leher sepeda motor dan saksi biasa parkir sepeda motor ditempat tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motor sudah tidak ada, kemudian saksi melapor ke Polisi, yaitu Polsek Wolio dan Polres Baubau;
- Bahwa kemudian pada besok sorenya yaitu hari Sabtu sore hari, ada teman saksi yang menyampaikan bahwa sepeda motor saksi sudah ditemukan di kawasan Tomba, kemudian saksi langsung kesana dan saat itu saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada platnya, dan tidak ada joknya. Kemudian saksi ambil STNK dan cek nomor mesin sepeda motor. Posisi sepeda motor ditemukan yaitu dekat masjid Tomba, dipinggir jalan;
- Bahwa setelah kejadian ini, ada keluarga Anak yaitu nenek dan kakaknya yang datang kerumah temui saksi dan menyampaikan permohonan maaf atas perbuatan Anak dan membicarakan secara kekeluargaan karena Anak YUGA masih sekolah SMP dan mau masuk SMA, terus saksi mencoba membicarakan dengan pihak Penyidik Polres, namun saat itu tanggapannya bahwa tidak bisa karena ada pelaku lainnya yang terlibat;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan ke Isteri saksi tentang motor tersebut namun isteri saksi tidak mengetahuinya juga;
- Bahwa pada saat kehilangan sepeda motor saksi tersebut situasi di tempat rumah saksi agak sunyi;
- Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp26.200.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Marini Wati Binti Abbas Hani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah Pencurian yang saksi alami yang dilakukan oleh Anak dan teman-temannya;
- Bahwa kajadiannya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023, sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di Perumahan dinas Pelabuhan Feri di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;



- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh anak dan teman-temannya adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih dengan No. plat DT 5644 PG;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui akan tetapi sesampainya di Kantor Polres Baubau barulah saksi mengetahui kalau yang mengambil sepeda motor saksi adalah Sdr. Pam, Sdr. Arta, Sdr. Slamet dan Sdr. Yuga;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih milik saksi sebelum hilang saksi simpan di teras depan rumah saksi;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya saksi pergi ke rumah orang tua di kawasan kantor Kodim dan mencuci sepeda motor. Setelah saksi mencuci sepeda motor kemudian sekitar pukul 24.00 Wita, saksi pulang ke rumah dan setibanya dirumah, saksi memarkir sepeda motor di halaman depan rumah dan saksi duduk-duduk diteras rumah, nanti sekitar pukul 01.00 Wita saksi masuk ke dalam rumah istirahat. Kemudian pada sekitar waktu subuh, saksi bangun dan melaksanakan shalat subuh dan setelah itu saksi keluar rumah hendak mau membersihkan halaman rumah, dan saat itu saksi melihat sudah tidak ada sepeda motor saksi di halaman rumah. Saksi memeriksa dikawasan rumah namun juga tidak ada, sehingga saksi memanggil isteri saksi dan menyampaikan bahwa sepeda motor sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi memarkir sepeda motor dibagian samping teras rumah dan saat itu saksi tidak kunci leher sepeda motor dan saksi biasa parkir sepeda motor ditempat tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motor sudah tidak ada, kemudian saksi melapor ke Polisi, yaitu Polsek Wolio dan Polres Baubau;
- Bahwa kemudian pada besok sorenya yaitu hari Sabtu sore hari, ada teman saksi yang menyampaikan bahwa sepeda motor saksi sudah ditemukan di kawasan Tomba, kemudian saksi langsung kesana dan saat itu saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada platnya, dan tidak ada joknya. Kemudian saksi ambil STNK dan cek nomor mesin sepeda motor. Posisi sepeda motor ditemukan yaitu dekat masjid Tomba, dipinggir jalan;
- Bahwa setelah kejadian ini, ada keluarga Anak yaitu nenek dan kakaknya yang datang kerumah temui saksi dan menyampaikan permohonan maaf atas perbuatan Anak dan membicarakan secara kekeluargaan karena Anak YUGA masih sekolah SMP dan mau masuk SMA, terus saksi mencoba membicarakan dengan pihak Penyidik Polres, namun saat itu tanggapannya bahwa tidak bisa karena ada pelaku lainnya yang terlibat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau



- Bahwa Saksi sempat menanyakan ke Isteri saksi tentang motor tersebut namun isteri saksi tidak mengetahuinya juga;
- Bahwa pada saat kehilangan sepeda motor saksi tersebut situasi di tempat rumah saksi agak sunyi;
- Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp26.200.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi sudah benar dan Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Anak dan Penasihat Hukum Anak di persidangan telah dibacakan keterangan saksi Arta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait dengan masalah pencurian barang 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Fino warna putih dengan nomor polisi DT 5644 PG yang dilakukan oleh saksi bersama Anak YUGA LABI ;
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Kompleks Perumahan Dinas Pelabuhan Feri, Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 00.00 Wita pada saat itu Saksi bersama dengan saudara SLAMET dan Anak YUGA dan masih ada beberapa orang lagi saat itu kami sedang mengkosumsi miras bersama disamping pintu masuk pelabuhan Feri tepatnya di deker panjang, tidak lama datang saudara PAM menggunakan mobil bersama pacarnya dan berhenti kurang lebih 7 meter dari tempat kami mengkosumsi miras tidak lama berselang saudara SLAMET langsung menghampiri saudara PAM tersebut dan kami tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan tidak lama kemudian saudara PAM pulang mengantar pacarnya dan setelah sekitar jam 02.30 wita saudara PAM datang kembali menggunakan sepeda motor dan langsung berhenti dibagian hotel hanura yang jaraknya kurang lebih 15 meter dari tempat kami minum dan saudara SLAMET berbicara lagi sama saudara PAM tidak lama kemudian saudara SLAMET menyuruh saksi untuk pergi membantu saudara PAM mendorong sepeda motor kemudian saksi langsung pergi untuk membantu saudara PAM mendorong sepeda motor, tidak lama kemudian saudara SLAMET menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Anak YUGA membantu mendorong sepeda motor, tidak lama kemudian Saksi pergi membantu saudara PAM untuk mendorong sepeda motor kemudian saksi bersama Anak YUGA berada di belakang rumah dinas pelabuhan feri dan pada saat itu kami melihat saudara PAM sedang mendorong sepeda motor Fino yang berwarna putih tersebut dan berusaha melewati pagar yang telah terbuka kemudian kami berdua langsung membantu mendorong motor tersebut melewati tanah timbunan kemudian datang saudara SLAMET membantu mendorong sepeda motor tersebut dan pada saat kami melewati beberapa anak tangga untuk sampai ke jalan raya dan setelah tiba di jalan raya, saudara SLAMET langsung mengambil motornya dan kami langsung berboncengan tiga bersama Anak YUGA sedangkan saudara PAM menggunakan sepeda motor Fino putih yang telah diambilnya tersebut dan kami mendorong atau menderek motor tersebut sampai di kawasan Tomba kemudian saat tiba di Tomba saksi bersama Anak YUGA membuka sticker motor tersebut;

Bahwa keterangan saksi yang dibacakan tersebut Anak memberikan tanggapan bahwa itu benar dan Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polri yang berhubungan dengan masalah Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian itu adalah Anak sendiri bersama dengan Saudara PAM, Saudara ARTHA, dan Saudara SLAMET;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023, sekitar pukul 02.30 Wita bertempatnya di Perumahan dinas Pelabuhan Feri, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa barang yang anak ambil saat itu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih dengan nomor polisi DT 5644 PG yang merupakan milik ARMIN FINI;
- Bahwa alasan Anak sehingga terlibat dalam pencurian sepeda motor milik Korban tersebut karena saat itu Anak di suruh oleh saudara SLAMET ikut membantu saudara PAM mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya dan mendereknya ke daerah Tomba;
- Bahwa cerita kronologis pencurian tersebut adalah pada malam itu Anak bersama dengan saksi ARTA YUDA PATI SAHUSIWA, SLAMET dan teman lainnya sedang minum miras di deker panjang samping pelabuhan feri Batulo, kemudian datang saudara PAM berbicara dengan saudara SLAMET. Saudara

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAM datang ke situ dua kali berbicara dengan SLAMET dan setelah itu saudara SLAMET menyuruh Anak bersama saksi ARTA YUDA PATI SAHUSIWA untuk pergi membantu saudara PAM mendorong sepeda motor di dalam kawasan pelabuhan feri. Setelah itu Anak bersama saksi ARTA YUDA PATI SAHUSIWA pergi ke arah belakang rumah Korban, kemudian melihat saudara PAM sedang mendorong motor Korban untuk keluar melewati pagar lalu Anak bersama dengan saksi ARTA YUDA PATI SAHUSIWA dan SLAMET ikut membantu saudara PAM mendorong dan mengangkat motor korban tersebut hingga sampai di jalan raya, dan setelah itu saudara SLAMET mengambil sepeda motornya kemudian membonceng Anak bersama saksi ARTA YUDA PATI SAHUSIWA, sedangkan saudara PAM saat itu mengemudikan sepeda motor Yamaha Fino milik korban lalu kami menderek sepeda motor korban tersebut dengan mendorong menggunakan kaki hingga sampai di daerah Tomba, dan setibanya di Tomba kemudian memarkir sepeda motor tersebut di pinggir jalan lalu saudara PAM dan SLAMET menyuruh Anak bersama saksi ARTA YUDA PATI SAHUSIWA untuk membuka sticker sepeda motor Korban. Setelah itu saudara PAM mengantar Anak dan saksi ARTA YUDA PATI SAHUSIWA pulang ke Batulo;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian itu adalah saudara SLAMET dan saudara PAM karena saudara SLAMET lah yang menyuruh anak untuk membantu saudara PAM untuk mendorong sepeda motor tersebut;
- Bahwa anak sebelumnya belum pernah terkait dalam suatu tindak pidana;
- Bahwa Anak merasa menyesal dan anak meminta maaf kepada pihak korban dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan wali dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Orang tua memohon Anak agar dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya;
- Orang tua masih sanggup menjaga dan mendidik Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa s1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Fino warna putih dengan nomor polisi DT 5644 PG, nomor rangka MHSE88DOMJ257470 dan nomor mesin E3R2e-2914636;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak diperiksa di persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) Sepeda Motor merk Yamaha Fino warna putih dengan nomor polisi DT 5644 PG, nomor rangka MHSE88DOMJ257470 dan nomor mesin E3R2e-2914636 bersama dengan teman-temannya yang Bernama Sdr. Pam, Sdr. Arta, Sdr. Slamet dan Sdr. Yuga;
- Bahwa benar Tindakan Anak bersama-sama dengan dengan temannya tersebut pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023, sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di Perumahan dinas Pelabuhan Feri di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi Armin Fini yang ia parkir dirumahnya tepatnya di teras depan rumah yang biasa diparkir sehari-harinya;
- Bahwa benar kronologis kejadiannya awalnya saksi Armin Fini pergi ke rumah orang tua di kawasan kantor Kodim dan mencuci sepeda motor. Setelah saksi Armin Fini mencuci sepeda motor kemudian sekitar pukul 24.00 Wita, saksi Armin Fini pulang ke rumah dan setibanya dirumah, saksi Armin Fini memarkir sepeda motor di halaman depan rumah dan saksi Armin Fini duduk-duduk diteras rumah, nanti sekitar pukul 01.00 Wita saksi Armin Fini masuk ke dalam rumah istirahat. Kemudian pada sekitar waktu subuh, saksi Armin Fini bangun dan melaksanakan shalat subuh dan setelah itu saksi Armin Fini keluar rumah hendak mau membersihkan halaman rumah, dan saat itu saksi melihat sudah tidak ada sepeda motor saksi Armin Fini di halaman rumah. Saksi Armin Fini memeriksa dikawasan rumah namun juga tidak ada, sehingga saksi Armin Fini memanggil isterinya i dan menyampaikan bahwa sepeda motor sudah tidak ada;
- Bahwa benar setelah dilapor di Polsek Wolio dan Polres Baubau besoknya Saksi Armin Fini menemukan motor tersebut dekat masjid Tomba, dipinggir jalan;
- Bahwa benar Anak Yuga dan teman-temannya mengambil motor tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar kerugian yang dialami sekitar Rp26.200.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) atas hilangnya motor tersebut, namun motor tersebut sudah ditemukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Anak dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau



1.-----

Unsur “Barang siapa”;

2.-----

Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum”;

3.-----

Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Bahwa unsur-unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Ad . 1. Unsur ”barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Pentutut Umum telah diajukan dimuka persidangan anak Anak dengan identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Anak sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Anak telah mengakui bahwa diri merekalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Anak selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa Anak sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Anak dalam menanggapi keterangan Saksi-Saksi dan dalam menanggapi keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Anak adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**barang siapa**” jelas telah terpenuhi secara hukum;



Ad. 2. Unsur **"Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum"**

Menimbang bahwa pengertian mengambil adalah suatu tindakan untuk memindahkan sesuatu dengan sentuhan tangan dengan maksud untuk dikuasainya, dimana barang tersebut sebelumnya tidak dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah adalah sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) serta termasuk juga aliran listrik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya adalah barang tersebut secara hukum sama sekali bukan milik pelaku baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian bahwa pelaku menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, keterangan Saksi dan keterangan Anak bahwa Anak dihadirkan dipersidangan karena pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023, sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di Perumahan dinas Pelabuhan Feri di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) Sepeda Motor merk Yamaha Fino warna putih dengan nomor polisi DT 5644 PG, nomor rangka MHSE88DOMJ257470 dan nomor mesin E3R2e-2914636 bersama dengan teman-temannya yang bernama Sdr. Pam, Sdr. Arta, Sdr. Slamet dan Sdr. Yuga, Adapun sepeda motor tersebut adalah milik saksi Armin Fini yang ia parkir dirumahnya tepatnya di teras depan rumah yang biasa diparkir sehari-harinya. Kronologis kejadiannya awalnya saksi Armin Fini pergi ke rumah orang tua di kawasan kantor Kodim dan mencuci sepeda motor. Setelah saksi Armin Fini mencuci sepeda motor kemudian sekitar pukul 24.00 Wita, saksi Armin Fini pulang ke rumah dan setibanya dirumah, saksi Armin Fini memarkir sepeda motor di halaman depan rumah dan saksi Armin Fini duduk-duduk diteras rumah, nanti sekitar pukul 01.00 Wita saksi Armin Fini masuk ke dalam rumah istirahat. Kemudian pada sekitar waktu subuh, saksi Armin Fini bangun dan melaksanakan shalat subuh dan setelah itu saksi Armin Fini keluar rumah hendak mau membersihkan halaman rumah, dan saat itu saksi melihat sudah tidak ada sepeda motor saksi Armin Fini di halaman rumah. Saksi Armin Fini memeriksa dikawasan rumah namun juga tidak ada, sehingga saksi Armin Fini memanggil isterinya dan menyampaikan bahwa sepeda motor sudah tidak ada, setelah dilapor di Polsek Wolio dan Polres Baubau besoknya Saksi Armin Fini

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan motor tersebut dekat masjid Tomba, dipinggir jalan, akibat perbuatan anak dan teman-temannya tersebut kerugian yang dialami oleh korban sekitar Rp26.200.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum”** telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Unsur: **Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 KUHPidana, yang dimaksud dengan “malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, keterangan Saksi dan keterangan Anak bahwa Anak dihadirkan dipersidangan karena karena pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023, sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di Perumahan dinas Pelabuhan Feri di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) Sepeda Motor merk Yamaha Fino warna putih dengan nomor polisi DT 5644 PG, nomor rangka MHSE88DOMJ257470 dan nomor mesin E3R2e-2914636 bersama dengan teman-temannya yang bernama Sdr. Pam, Sdr. Arta, Sdr. Slamet dan Sdr. Yuga, Adapun sepeda motor tersebut adalah milik saksi Armin Fini yang ia parkir dirumahnya tepatnya di teras depan rumah yang biasa diparkir sehari-harinya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak dan Saksi Arta bahwa Anak berperan mendorong motor yang diambil oleh oleh Slamet dan PAM dari rumah dinas karyawan Pelabuhan fery sampai di daerah Tomba dan pada saat sampai di Daerah Tomba saksi Arta dan Anak membuka stiker motor tersebut agar tidak diketahui lagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, keterangan Saksi-saksi dan Anak dihubungkan dengan pengertian Malam itu dari jam berapa sampai jam berapa telah bersesuaian dan pelaku yang mengambil motor milik korban tidak hanya dilakukan oleh Anak akan tetapi bersama-sama dengan orang lain yaitu Arta Yuda Pati, Slamet dan Pam,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau



sehingga Hakim berpendapat unsur ***“dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka dengan demikian unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum terpenuhi oleh perbuatan Anak maka dakwaan Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Anak harus dipersalahkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan Pidana kepada Anak perlu diperhatikan kepentingan anak karena penjatuhan pidana penjara adalah merupakan pilihan terakhir (*ultimatum remedium*) agar masa depan Anak tidak terganggu masa depannya namun hal itu juga perlu diperhatikan tentang jenis tindak pidana yang dilakukan Anak dan keadaan sosial anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa Anak mengatakan bahwa terlibat tindak pidana pencurian setelah ia minum-minuman keras bersama dengan teman-temannya yang sudah dewasa dan ia membantu mendorong motor dan melepas stiker tidak memiliki motif apa-apa selain mengikuti ajakan teman-temannya yang sudah dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dalam perkara ini adalah anak-anak maka Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian kemasayakatan (litmas) Balai Pemasayakatan Kelas II Baubau Sulawesi Tenggara, dengan Nomor Register:40.REG.I.C.2023, atas Nama Yuga Laby Alias Yuga Bin Alm Simon Laby tertanggal 12 Juni 2023;

Menimbang, bahwa pembimbing kemasayakatakan merekomendasikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Anak yang mangatakan bahwa kepada Anak Yuga Labi alias Yuga Bin Simon Labi dapat dijatuhkan sanksi pidana penjara seringan-ringannya dengan mengacu pada pasal 81 ayat (1) UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;



Menimbang, bahwa di persidangan saksi Armin Fini bersama isterinya telah memaafkan perbuatan Anak dan meminta agar Anak tidak dihukum penjara karena Anak juga masih sekolah dan keluarga Anak telah datang meminta maaf dan Anak pun telah berjanji untuk tidak mengulang lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim, Anak memang haruslah diberikan hukuman yang tidak mengganggu sekolahnya dan tidak merampas kemerdekaannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 71 UU No.11 No.2012 pidana yang dijatuhkan kepada Anak adalah terdiri atas:

- a. Pidana Peringatan
- b. Pidana dengan syarat;
 - 1). Pembinaan diluar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga
- e. Penjara

dan pidana penjara adalah merupakan pilihan terakhir sehingga untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Anak harus benar-benar merupakan pilihan terakhir (*ultimum remedium*) karena itu akan *melabeling* Anak sebagai "Terpidana" sehingga secara psikologis bisa menghambat perkembangan dalam pertumbuhannya terutama tekanan secara psikologis oleh karena itu bila dinilai ada pidana yang lebih mendidik kepada Anak maka pilihan pidana tersebutlah yang dikenakan kepada Anak;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Anak tujuan utamanya bukan semata-mata untuk menghukum badan si Anak namun yang utama adalah dengan adanya penjatuhan pidana tersebut membuat Anak menginsyafi kesalahan dan keadaan akhirnya menjadi pulih sebagai sedia kala, sebagaimana ditekankan mengenai kewajiban kepada penegak Hukum untuk mengutamakan pendekatan *Restorative Justice* sebagai filosofi lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana bila dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa Anak telah menyadari kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan telah dimaafkan oleh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana pokok berupa pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara namun dengan pilihan yang **paling singkat, sesuai dengan permintaan petugas Bapas;**

Menimbang, bahwa selama proses penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Pengadilan (Hakim), Anak telah ditahan guna memperlancar jalannya proses pemeriksaan perkara Anak *a quo*, sehingga lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya penahanan dengan pidana yang dijatuhkan ternyata lebih lama dan tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Anak dari tahanan maka Anak ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Fino warna putih dengan nomor polisi DT 5644 PG, nomor rangka MHSE88DOMJ257470 dan nomor mesin E3R2e-2914636, karena masih akan digunakan dalam perkara lain maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk digunakan dalam perkara lain yaitu ARTA YUDHA PATTISAHUSIWA;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yakni sebagai berikut:

Kedaaan yang memberatkan.

Perbuatan Anak meresahkan warga sekitar;

Kedaaan yang meringankan.

Anak bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;

Anak masih muda dan masih bisa memperbaiki prilakunya;

Anak telah dimaafkan oleh korban;

Anak merupakan korban dari pergaulan dengan orang dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini:

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak dengan Pidana Penjara selama 1 (bulan) bulan dan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Fino warna putih dengan nomor polisi DT 5644 PG, nomor rangka MHSE88DOMJ257470 dan nomor mesin E3R2e-2914636;
Digunakan dalam perkara lain yaitu ARTA YUDHA PATTISAHUSIWA;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal **12 Juli 2023** oleh kami, **Mahmid, S.H.**, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Baubau, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Sahidu S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau dan dihadiri oleh La Ode Sofyan, **S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dihadapan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan Petugas Bapas Baubau;

Panitera Pengganti

H a k i m

Sahidu S.H.

M a h m i d, S.H